



**PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 42 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK
DI WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pedoman penyebaran dan pengembangan ternak di Kabupaten Pangandaran telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001, tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
- b. bahwa berkenaan penyebaran dan pengembangan ternak kepada masyarakat di Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada hurup a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Di Wilayah Kabupaten Pangandaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001, tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENGANDARAN TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK DI WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
- d. Dinas Kelautan Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Kelautan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pangandaran;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pangandaran;
- f. Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah salah satu upaya yang dilakukan baik pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat dalam rangka pengembangan kawasan peternakan secara terencana diseluruh wilayah Kabupaten Pangandaran;
- g. Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat di wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak;

- h. Kawasan Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu kawasan konsentrasi penyebaran dan pengembangan peternakan yang terdiri dari beberapa lokasi dalam wilayah Kabupaten Pangandaran;
- i. Wilayah Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak dalam wilayah Kabupaten Pangandaran;
- j. Ternak adalah hewan piara yang kehidupannya, yakni mengenai tempat, perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
- k. Ternak Pokok adalah ternak bibit atau bakalan yang diserahkan kepada peternak penggaduh yang berasal dari pengadaan baru untuk dikembangkan atau digemukan;
- l. Penyebaran ternak pokok yang selanjutnya disebut distribusi adalah penyebaran ternak bibit atau bakalan kepada penggaduh;
- m. Sistem gaduhan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah sistem penyebaran ternak yang dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah melalui pemberian pinjaman bantuan ternak atau bantuan pinjaman permodalan kepada peternak/kelompok penggaduh yang pengembaliannya dapat berupa ternak atau uang;
- n. Ternak Setoran adalah pengembalian pinjaman dalam bentuk ternak atau uang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- o. Ternak tidak layak adalah ternak yang tidak memenuhi standar teknis ternak bibit;
- p. Ternak majir adalah ternak betina yang tidak dapat dibunting dalam waktu 18 bulan sejak tanggal penyerahannya dan telah dicoba dikawinkan paling sedikit 3 (tiga) kali serta telah diobati secara intensif dan/atau ternak jantan yang dinyatakan tidak bisa menyebabkan ternak betina bunting dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penyerahan dan sekurang kurangnya telah melakukan perkawinan terhadap 5 (lima) ekor betina yang berlainan masing masing 3 (tiga) kali;
- q. Ternak unggul adalah jenis ternak tertentu yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif dilokasi penyebaran dan pengembangan;
- r. Peternak penggaduh ternak yang selanjutnya disebut penggaduh adalah peternak baik perorangan maupun yang bergabung dalam kelompok peternak yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak gaduhan;

- s. Penyebaran kembali ternak sebagai salah satu pengembangan ternak yang selanjutnya disebut redistribusi adalah penyebaran keturunan ternak layak bibit yang berasal dari hasil pengembangan pengembalian penggaduh;
- t. Penghapusan ternak adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak;
- u. Pelunasan tertunda adalah pembayaran lunas setoran ternak yang tertunda atas permintaan penggaduh;
- v. Pelunasan macet adalah pembayaran lunas setoran ternak yang tidak dapat dipenuhi oleh penggaduh setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo pelunasan hutang/kredit;
- w. Penggemukkan ternak adalah upaya yang dilakukan untuk menambah berat badan ternak sehingga memiliki berat yang ideal untuk dipotong;
- x. Pengelola adalah upaya dinas dalam pembinaan kegiatan pemeliharaan ternak baik sistem pembibitan maupun penggemukkan;
- y. Pola bagi hasil adalah salah satu model kerjasama usaha antara pemerintah atau pemodal sebagai inti dengan peternak/kelompok/koperasi sebagai pelaksana dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyebaran dan pengembangan ternak bertujuan untuk mengembangkan kawasan agribisnis peternakan, keseimbangan pembangunan wilayah, optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan produk lintas ternak dan pendapatan peternak, populasi serta produksi ternak dalam rangka pemberdayaan masyarakat peternak.

Pasal 3

Ruang lingkup penyebaran pengembangan dan pengelolaan ternak meliputi sistem penyebaran, pola pengembangan pelaksanaan penyebaran, pengembangan dan pengelolaan, pengembalian, penjualan, resiko, tanggung jawab dan penghapusan ternak.

Pasal 4

Pengelolaan ternak bantuan bertujuan untuk membina, mengevaluasi dan mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian gaduhan ternak yang sudah disepakati bersama.

BAB III PELAKSANAAN PEYEBARAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Pertama Lokasi Penyebaran

Pasal 5

Lokasi penyebaran peternakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bebas penyakit hewan menular sesuai dengan jenis ternak yang disembarkan;
- b. Sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. Sesuai dengan tata ruang;
- d. Mendukung kelancaran pemasaran;
- e. Mendukung efisiensi dan efektivitas pembinaan;
- f. Daya dukung lokasi/wilayah memadai.

Pasal 6

Calon lokasi penyebaran yang telah memenuhi persyaratan sebagai lokasi penyebaran selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi penyebaran ternak dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Ternak

Pasal 7

Setiap jenis ternak yang akan disembarkan harus sesuai dengan persyaratan lokasi, persyaratan teknis/bakalan dan persyaratan teknis kesehatan hewan yang telah ditentukan.

Pasal 8

- (1) Jenis dan jumlah ternak yang dikembangkan disesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan penggadu dalam memelihara ternak sebagai ternak unggul dilokasi bersangkutan.
- (2) Jenis ternak bibit atau bakalan yang disembarkan kepada penggadu dapat berupa sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, unggas dan ternak lain yang berpotensi untuk dikembangkan dilokasi yang bersangkutan.

Pasal 9

Untuk ternak yang akan disembarkan dalam suatu lokasi harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang telah ditentukan dan disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan yang berwenang.

Bagian Ketiga Penggaduh dan Pola Penggaduhan

Pasal 10

(1) Calon Penggaduh ternak pemerintah/pemerintah daerah yang telah diseleksi dan telah memenuhi persyaratan/kriteria sebagai penggaduh selanjutnya ditetapkan sebagai penggaduh dengan Keputusan Kepala Dinas dan ditetapkan oleh pemilik ternak masyarakat swasta, apabila ternak tersebut bukan ternak pemerintah;

(2) Syarat-syarat umum calon penggaduh :

- a. Anggota/pengurus kelompok tani;
- b. Memiliki tempat tinggal yang tetap (peternak domisili);
- c. Sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang tua atau orang lain;
- d. Berbadan sehat;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara ternak dan bersedia memenuhi ketentuan pola penggaduhan ternak.

(3) Pola penggaduhan dilaksanakan sebagai berikut :

A. Untuk satu paket ternak yang digemukan jangka waktu adalah:

1. Sapi : 3 - 6 bulan
2. Kerbau : 3 - 6 bulan
3. Kambing : 3 - 6 bulan
4. Domba : 3 - 6 bulan

B. Untuk satu ternak bibit yang dikembangkan :

1. Antara lain
 - a. Jangka waktu penggaduhan paling lama 5 (lima) tahun untuk ternak besar;

- b. Jangka waktu penggaduhan paling lama 2 (dua) tahun untuk ternak kecil;
 - c. Jangka waktu penggaduhan paling lama 2 (dua) tahun untuk ternak unggas dan aneka ternak.
- 2. Dalam jangka waktu tersebut pada ayat 3 (tiga) alinea b point 1 huruf a dan b penggaduh diwajibkan untuk mengembalikan paling sedikit 2 (dua) ekor keturunan serta wajib diserahkan kepada pemerintah Cq. Dinas Kelautan Pertanian dan Kehutanan untuk disebar ulang (redistribusi).
 - 3. Setelah mengembalikan anak paling sedikit 2 (dua) ekor keturunan pada tahun ke 5 (lima), maka selanjutnya induk menjadi hak milik penggaduh (peternak).
 - 4. Untuk ternak yang tidak layak sebagai bibit dijual dengan ketentuan harus dibeli lagi kepada ternak yang layak sebagai bibit setelah diperiksa dan diputuskan oleh dokter hewan atau petugas yang berwenang.
- (4) Persyaratan calon penggaduh, pola penggaduhan dan ketentuan bagi hasil terhadap ternak milik masyarakat dapat berpedoman pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.
- (5) Untuk ternak yang digemukkan (bantuan ternak jantan).
- 1. Ternak Besar
 - a. Penetapan harga awal ternak kepada penggaduh/peternak.
 - b. Lamanya pemeliharaan 3 sampai 6 bulan.
 - c. Hasil penjualan setelah dikurangi harga (nilai) awal adalah merupakan keuntungan, keuntungan tersebut setelah dikurangi 10% (sepuluh perseratus) (untuk administrasi kelompok) dibagi 2 (dua) antara pemerintah daerah dengan peternak, dengan pembagian 40% (empat puluh perseratus) untuk pemerintah daerah dan 60% (enam puluh perseratus) untuk peternak/penggaduh.
 - d. Dari hasil pembagian 40% (empat puluh perseratus) untuk pemerintah daerah ditambah modal awal, dibelanjakan kembali kepada ternak jantan untuk digemukkan kembali.
 - 2. Ternak Kecil.
 - a. Penetapan harga awal ternak kepada penggaduh/peternak.
 - b. Lamanya pemeliharaan 3 sampai 6 bulan.

- c. Hasil penjualan setelah dikurangi harga (nilai) awal adalah merupakan keuntungan, keuntungan tersebut setelah dikurangi 10% (sepuluh perseratus) (untuk administrasi kelompok) dibagi 2 (dua) antara pemerintah daerah dengan peternak, dengan pembagian 40% (empat puluh perseratus) untuk pemerintah daerah dan 60% (enam puluh perseratus) untuk peternak/penggaduh.
- d. Dari hasil pembagian 40% (empat puluh perseratus) untuk pemerintah daerah ditambah modal awal, dibelanjakan kembali kepada ternak jantan untuk digemukkan kembali.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Sarana dan prasarana Penyebaran, pengembangan dan pengelolaan ternak meliputi:
 - a. Kelompok tani;
 - b. Kandang/tempat pemeliharaan yang baik;
 - c. Kelompok harus mempunyai saung pertemuan untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan;
 - d. Pos pelayanan hewan/ternak terpadu;
 - e. Memiliki sarana hijauan makanan ternak;
 - f. Sarana pemasaran ternak.
- (2) Untuk menghindari kerugian dan menjamin keselamatan ternak selama pengangkutan, alat angkut ternak yang dipergunakan harus layak dipakai.

Bagian Kelima Pengembangan

Pasal 12

- (1) Pengembangan ternak diselenggarakan melalui pewilayahan produksi ternak, wilayah sumber bibit, pengembangan sistem/pola, sarana dan prasarana, pemberdayaan peternak serta pengembangan pakan ternak;
- (2) Bilamana kapasitas satu lokasi telah optimal, maka penyebaran dan pengembangan dapat dilakukan di lokasi lain tetapi masih tetap dalam wilayah Kabupaten Pangandaran yang memiliki potensi sebagai lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan.

Pasal 13

Ternak setoran yang diserahkan penggaduh sebagai ternak yang layak bibit disebarkan kembali (re-distribusi), dan yang tidak layak sebagai bibit dijual atau disebarkan kembali sebagai paket penggemukan.

Bagian Keenam Penjualan Ternak

Pasal 14

- (1) Harga penjualan ternak adalah harga setiap ekor dari masing-masing jenis ternak berdasarkan harga tertinggi yang dicapai dalam proses penjualan ternak di lokasi penjualan;
- (2) Setiap penjualan ternak Pemerintah Daerah harus dibuat Berita Acara Penjualan Ternak;
- (3) Khusus penjualan ternak milik masyarakat/swasta dapat diatur sendiri setelah mendapat kesepakatan dengan penggaduh dan pemiliknya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), (2), dilaksanakan oleh Tim Penilai Penjualan Ternak Pemerintah Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV RESIKO DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 16

- (1) Dalam hal paket ternak untuk digemukan mati, hilang, atau dipotong paksa bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh tersebut bebas dari tanggungjawab untuk mengganti ternaknya bahkan mendapat prioritas penggantian ternak dengan suatu perjanjian baru;
- (2) Dalam hal paket ternak gaduhan untuk dikembangkan, mati, majir, hilang atau dipotong paksa bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggungjawab untuk mengganti ternaknya bahkan mendapat prioritas penggantian ternak dengan suatu perjanjian baru.

Pasal 17

Dalam hal paket ternak gaduhan milik masyarakat untuk resiko dan tanggungjawab dapat mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan ini atau ketentuan lain atas kesepakatan antara pemilik ternak pokok dengan penggaduh.

BAB V PENGHAPUSAN TERNAK

Pasal 18

- (1) Ternak yang mati/dipotong paksa, majir, hilang, ternak pokok yang sudah lunas, ternak setoran yang layak bibit dan ternak yang pelunasannya macet karena bukan kesalahan penggadu dapat dihapus dari daftar penggaduhan;
- (2) Untuk menghindari kerugian Pemerintah/pemilik ternak pokok maupun penggadu penjualan atau pemusnahan ternak dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum ada Keputusan Penghapusan;
- (3) Keputusan penghapusan ternak diajukan oleh Panitia Penghapusan Ternak Bantuan Pemerintah Daerah yang menjadi Asset Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan ternak di Wilayah Kabupaten Pangandaran, Dinas dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 20

Dinas bertanggungjawab atas bimbingan teknis dan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Surat perjanjian penyebaran dan pengembangan ternak yang sudah ada dan sedang berjalan sebelum dikeluarkan Keputusan ini tetap berlaku sampai hak dan kewajiban didalam Surat Perjanjian tersebut berakhir dan/atau selesai dilaksanakan;

BAB VIII PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 8 Agustus 2014

fPENJABAT BUPATI PANGANDARAN, e



[Signature]
H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 8 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN f



[Signature]
MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2014 NOMOR 38